



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINA

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat & Tanggal lahir di Malang, tanggal 17 Juli 1982, Usia 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Nasi Goreng), bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, Tempat & Tanggal lahir di Jakarta, tanggal 01 Maret 1983, Usia 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Karyawan Swasta (Karyawan Katering Makanan), bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada tanggal 16 November 2021 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan,

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 02 Desember 2009, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 02 Desember 2009;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan dari pernikahan dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Februari 2011;
 - b. XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 29 Agustus 2013;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar awal tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan:
 - a. Antara Termohon dan Pemohon sudah tidak memiliki kesamaan pandangan mengenai ekonomi atau keuangan keluarga, Termohon merasa selalu kurang dengan keuangan yang ada, sehingga seringkali menimbulkan selisih paham dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;
 - b. Termohon meminta izin kepada Pemohon bahwa Termohon ingin menjaga ibunya dan menetap dan bekerja di Jakarta, sedangkan keberadaan Pemohon sebagai suami berada di Bali;
 - c. Termohon meninggalkan Pemohon sebagai suami dan 2 (dua) anak, sehingga Pemohon kesulitan untuk mengasuh anak sendirian karena Pemohon sibuk bekerja;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juni 2017, dimana setelah Termohon berada di Jakarta dengan maksud untuk menjaga ibunya, Termohon tidak ingin kembali dan tinggal dengan Pemohon dan bermaksud untuk meninggalkan Pemohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon.
7. Bahwa akibat dari perbuatan Nussyuz, Pemohon merasa sangat kecewa dan tidak sanggup untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;
8. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan , Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 02 Desember 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Keterangan Kependudukan No. XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Anyar Kaja Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung tanggal 09 Juli 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Badung di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 4 atau 5 tahun yang lalu tidak harmonis sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Penyebabnya Termohon merasa kurang dengan uang yang diberikan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke Jakarta dan tidak mau kembali lagi pada Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 4 tahun lamanya Termohon yang pergi pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa tidak pernah menasehati dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi sepupu ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 4 tahun lalu tidak harmonis sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi pernah melihat pemohon dan Termohon saling diam;
- Penyebabnya Termohon merasa kurang dengan uang yang diberikan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke Jakarta dan tidak kembali pada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 4 tahun lamanya Termohon yang pergi pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi pernah menasehati namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan Juni tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki padangan yang sama masalah keuangan Termohon selalu kurang dengan keuangan yang ada dan Termohon sudah meninggalkan rumah izin kepada Pemohon untuk ke Jakarta menjaga ibunya namun Termohon tidak mau kembali lagi dan menetap di Jakarta akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 2 Desember 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2 Desember 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Kependudukan, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti otentik sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon berdomisili di Lingkungan Anyar Kaja, Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta, Utara, Kabupaten Badung, berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka permohonan Pemohon termasuk Yurisdiksi Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun 4 tahun yang lalu tidak harmonis ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Penyebabnya Termohon selalu merasa kurang dengan keuangan yang ada dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon izinnnya ingin merawat ibunya namun Termohon tidak kembali lagi meskipun sudah diupayakan oleh Pemohon untuk kembali namun Termohon tidak mau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 4 tahun lamanya;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati namun yidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Senin tanggal 7 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Awaluddin.S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ummu Hafizhah,S.H.I.,S.E.,M.A. dan Hj. Maryani.S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra.Amuinatus Solichah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota
ttd

Ummu Hafizhah,,S.H.I.,S.E.,M.A.
ttd

Hj. Maryani.S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Awaluddin,S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Dra. Aminatus Solichah.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	305.000,00
- PNBPN	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg